

**ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM**
(Studi Putusan No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAMADHAN

NIM. 190104018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi Putusan No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

RAMADHAN


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 190104018

A R - R A N I R Y


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairizzaman, M. Ag.
NIP. 197308022002121004



Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

**ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 April 2024
15 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairizzaman, M. Ag.
NIP. 197308022002121004


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusuf, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197005152007011038


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. H. Kamauzzaman, M.Sh.

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: fsh.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini
Nama : Ramadhan
NIM : 190104018
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 April 2024
Yang menyatakan,

(Ramadhan)

ABSTRAK

Nama : Ramadhan
Nim : 190104018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT. BNa
Tanggal Sidang : 24 April 2024
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairizzaman, M. Ag.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : *Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Hukum Pidana Islam*

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan Negara. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya, setiap perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu unsur dalam Pasal-Pasal tindak pidana korupsi maka akan divonis bersalah oleh hakim. Namun berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu hubungan keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa dalam perkara tersebut divonis bebas padahal apabila melihat fakta persidangan Terdakwa memenuhi beberapa unsur tindak pidana korupsi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana unsur Tindak Pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA?, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi?. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu kajian terhadap putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan serta kajian dari bahan hukum baik primer maupun sekunder. Dari paparan skripsi ini dapat disimpulkan yaitu, Unsur Tindak Pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA menurut majelis hakim tidak terpenuhi. Majelis hakim Pengadilan Tinggi memvonis terdakwa bebas karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata yaitu hutang piutang, namun pada fakta persidangan sebenarnya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan Negara. Perspektif hukum Islam, perbuatan menyalahgunakan kewenangan disebut *al-Risywah* dan sangat dilarang dalam Islam, serta dijatuhi hukuman takzir berupa kurungan / denda.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul ***“ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Khairizzaman, M.Ag** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Shabarullah, M.H** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Dedy Sumardi, SH,I.,M.Ag** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada Bapak **Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.H.,M.,Ag** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih kepada Advokad Rini

Santia, S.H., M.H, yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayah **Abdul Halim** dan Ibu **Amnah** yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Kepada Abang **M.Syahputra SP.d** dan Abang **Faisal Amir S.E** yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Kepada senior tercinta, Devi Pratiwi SK,M. Rini Santia, S.H.,M.H
4. Kepada seluruh rekan seperjuangan kampus biru saudara M Ikhwan SH, Masrifa Fauza SH, Ridha Ummami SH, Fadlul Pata SH, Putro Suka Ayomi SH, Hablul Widad SH, Ridhatilah SH, M,Ramzy Al-Hafiz SH, Dan Sedenap Kawan-kawan HIMALA UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
5. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 24 April 2024
Penulis,

RAMADHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di	٢٤	م	m	

			atasnya				
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رمي = *ramā*

قي = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥa*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Putusan Nomor. 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2023/PT.BNa



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	21
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	21
D. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Korupsi Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam	22
E. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	28
BAB TIGA ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 19/PID.SUS./TIPIKOR/ 2023/PT.BNA PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	32
A. Profil Pengadilan Tinggi Banda Aceh.....	32
B. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA..	35
C. Analisis tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA..	41
D. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan	

Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR /2023/PT.BNA.....	42
E. Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam	49
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. “Ketentuan dalam UUD 1945 adalah suatu pondasi normatif dari penyelenggaraan Negara yang di dasarkan atas hukum (*government according to the law*), tidak ada kekuasaan Negara atau penguasa di Indonesia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai posisi atau kedudukan “*supremasi*” dan sebagai “panglima” dalam Negara. dalam artian segala sesuatu berdasarkan atau mengaju kepada hukum. Menurut pendapat “Notohamijoyo Negara hukum adalah Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa *absolut*”.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak berhubungan dengan nyawa orang, tetapi dari tindakan tersebut dapat merugikan banyak orang. Korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi atau biasa di sebut “*extra ordinary crime*” karena tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan Negara melainkan juga merugikan masyarakat secara tidak langsung”. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Ada dua pasal yang menjadi inti delik dari undang-undang ini, yaitu pasal 2 dan 3.

Pasal 2 Ayat (1) UU TIPIKOR mengatakan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 menyatakan bahwa: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)¹.

Kasus terkait aturan penyalahgunaan kewenangan (Korupsi) pada suatu kasus di Aceh pada tahun 2017. Dimana tahun 2017 ada tournament sepak bola internasional yaitu sepak bola internasional tsunami cup 1 tahun 2017. Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf sebagai terdakwa tindak pidana korupsi dari penyalahgunaan dana tournament sepak bola internasional tsunami cup 1 tahun 2017. kasus ini berawal ketika Pemerintah Aceh menggelar turnamen sepakbola bertaraf internasional 'Aceh World Solidarity Cup' yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa, pada 2-6 Desember 2017 di Banda Aceh. Kegiatan yang diikuti empat negara yaitu Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia dan Brunei Darussalam itu diresmikan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dengan tujuan untuk mengembalikan prestasi sepak bola Aceh.

Pada awal terbongkarnya dugaan suatu tindak pidana korupsi pada Turnament tersebut setelah usainya dari penyelenggaraan turnamen ini pihak LHP BPKP menelusuri dari laporan keuangan yang diberikan pihak kepenitihan kepada LHP BPKP yang ada di Aceh, berdasarkan penelitian yang ada ditemukan adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh panitia dengan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melakukan suatu kecurangan dari anggaran yang ada pada saat tournament tersebut berlangsung.

Adanya pemeriksaan terungkaplah bahwa kepanitiaan yang sebagai penyelenggara dari tournament tsunami cup 1 2017 yang diketuai oleh Muhammad Zaini benar adanya suatu transaksi yang merupakan itu adalah perbuatan dianggap melakukan suatu tindak korupsi. Maka dengan adanya kasus tersebut didalam suatu proses peradilan yang dinaikan oleh pihak kejaksaan maka naik lah kasus tersebut di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili bahwa pada saat putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan dari nomor putusan 60/Pid.sus-TPK/2022/PN Bna terdakwa Muhammad Zaini, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.²

Setelah terdakwa zaini diproses hukum oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh namun terdakwa merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan karena menurut terdakwa tindakan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi langkah selanjutnya maka terdakwa zaini untuk meminta dari kasusnya dibanding ketinggian Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Akan tetapi dari sudut pandang hakim pada kasus ini sangat konroversi bahwa yang dinyatakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh jelas dalam subsaider dari penuntut umum terbukti terdakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi lantas pada saat putusan yang di Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bukan lah kasus tindak pidana korupsi melainkan kasus keperdataan yang berasal dari transaksi keuangan pada saat acara tournament tersebut. Putusan hakim pengadilan tinggi nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA penerimaan dari dana tersebut menurut majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada

² Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah suatu hubungan keperdataan antara diri terdakwa dengan ketua panitia dan bendahara yang semestinya bertanggung jawab penuh dalam mengelola setiap anggaran kegiatan secara tertib.³

Oleh karena itu terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi membatalkan putusan pengadilan negeri dan selanjutnya majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dari analisis penulis dari kasus yang diatas sulit ditafsirkan karena setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda, namun penulis sangat tidak setuju dengan putusan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang merupakan kasus tersebut memang benar kasus tindak pidana korupsi dan anaehnya hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sampai pelaku divonis bebas. Ini yang menjadi permasalahan yang merupakan putusan tersebut bukan lah vonisan bebas melainkan kurangnya masa tahanan pada terdakwa yang sebelumnya di vonis 4 tahun. Dapat disimpulkan jelasnya kasus diatas adalah kasus adik pejabat tertinggi di aceh lantas dari pada itu tidak kecil kemungkinan ada system hukum politik yang mencampuri dari kasus tersebut, maka dari itu penulis sangat tertarik menganalisis dari kasus ini berdasarkan putusan 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanankehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar).⁴ Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai

³ Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, hlm. 86.

⁴ Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership kemitraan, Koruptor itu kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. Xiii.

bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya⁵

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁶

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁷

Meskipun tindak korupsi secara jelas merupakan perbuatan salah dan termasuk kategori jinayah atau *jarimah* namun secara jelas syara'tidak menyebutkan kata korupsi' dalam nash, nash baik al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, maka dibutuhkan *ijtihad'* misalnya dengan menggunakan metode *qiyas (analogi)* untuk menemukan persamaan korupsi dalam literatur hukum Islam, denga cara melihat unsur-unsur umum-khusus *jarimah*nya, dan menentukan sanksinya.

⁵ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008), hlm. 77.

⁶ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), hlm. 29.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm. 20.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus./Tipikor/2023/PT.BNa*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi.

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah untuk menghindari dari kesilapan dan keledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu

pengarang ingin memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul pengarang. Antara lain ialah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah usaha yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara detail agar mendapatkan kesimpulan ataupun hasil akhir agar lebih mudah dipahami. Fungsi analisis pertama adalah mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda tentunya membutuhkan analisa lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci.

2. Unsur Tindak Pidana

Istilah unsur tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah unsur Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum. Unsur Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁸

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan Istilah peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm.13.

1) atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹ Korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = *penyuapan*; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹⁰

Tindak Pidana Korupsi bisa diartikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.¹¹

4. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹² Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh segelintir para ahli hukum lainnya, salah satunya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (statement)

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), hlm. 60.

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

¹¹ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 (Tahun 2001), hlm. 23.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201.

yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.¹³

E. Kajian Pustaka

Pertama skripsi yang ditulis oleh saudari Idrus Al Ghiffary dari Universitas Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2018 dengan judul “Studi Komparatif Pidanaan Tindak Pidana Korupsi 27 dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Idrus Al-Ghiffary berfokus pada perbandingan pidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, yaitu dalam Hukum ”Positif menentukan pidanaan Tindak Pidana Korupsi hanya kepada seseorang yang sudah terikat dalam suatu perbuatan atau salah satu dari pelaku sudah melakukan perbuatan pidana karena melakukan korupsi, yaitu hukuman penjara paling maksimal dua puluh tahun dan merupakan delik khusus. Penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum positif diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi hukuman penjara paling singkat 4 Tahun dan hukuman maksimal 20 Tahun penjara, sedangkan hukum Islam diberlakukan hukuman potong tangan dan apabila hukuman tersebut tidak memberikan efek jera maka hukuman mati yang dapat diberikan bagi pelaku korupsi menurut hukum Islam.

Kedua skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/Pid.B/2010/Pn.Mks), menyimpulkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks telah sesuai dengan berdasar pada fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti. Adapun bentuk surat dakwaan 10 yang digunakan oleh

¹³ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 48.

penuntut umum yaitu dakwaan subsidie kurungan. Bentuk dakwaan ini sudah tepat dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks dikarenakan sistematika penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan.

Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 576/Pid.B/2010/PN.Mks yaitu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP) sebagai pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaan pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit BPKP, melainkan yang bertanggungjawab ialah Panitia Pengadaan Tahah atau Panitia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya putusan bebas kepada terdakwa M. Sidik Salam. Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait ketepatan pertimbangan hakim dalam dakwaannya ini dalam perkara putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT. Bna dikarenakan sistematika pertimbangan dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok bebas.

Ketiga skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Suatu Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Yayasan (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No.55/Pid.Sustpk/2014/Pn.Bna), menyimpulkan bahwa: Korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia yakni penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, yang dimana seharusnya dana hibah bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja hibah dan bantuan sosial merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas

pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik bahkan pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial.

Permasalahan seperti ini lah yang kerap kali di dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menyalahgunakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut. Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana materiil yang dilanggar, serta dikaji dengan kesesuaiannya terhadap aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dalam kasus ini. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait pertimbangan penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA.dilihat dari hukum pidana formil.

Keempat skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan No. 34/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Mks), menyimpulkan bahwa: Pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 13 barang dan jasa pemerintah jo. Pepres No. 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Jo. Pepres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua. Terkait hubungannya antara tindak pidana korupsi dengan proyek pengadaan barang dan jasa yaitu adanya beberapa tindak pidana korupsi yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, diantaranya: dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, penyelewengan jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan,

gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang telah dipilih oleh majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Serta telah tepat dalam perkara ini diterapkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP karena dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama- sama. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena apabila dilihat telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh saat proses persidangan, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana. Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait pembedaan pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana materiil yang dilanggar, serta dikaji dengan kesesuaiannya terhadap aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dalam kasus ini. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait pertimbangan penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT. BNA dilihat dari hukum pidana formil.

F. Metode Penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *rasio decidenci* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁵

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 85.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2010), hlm. 94.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Perpustakaan Pusat Banda Aceh, dan koleksi buku pribadi penulis. Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup.

a. Data *Primer* yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undangundang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif. Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Data *Primer* dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA. dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

- b. Data Sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sepertimisalnya,¹⁷ hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dbii dalam bageberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 52.

yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4(empat) bab yang terperinci.

Bab satu, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan tentang landasan teoritis tentang tindak pidana korupsi yang meliputi: Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Korupsi dalam Persepektif Hukum Pidana Islam dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Bab tiga, merupakan analisis terhadap putusan kasus tindak pidana korupsi nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, meliputi Profil Pengadilan Tinggi Banda Aceh, analisis unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA, analisis tentang pertanggungjawaban pidana dalam putusan nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA, analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BN dan analisis putusan hakim menurut Hukum Pidana Islam.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum untuk keuntungan pribadi atau orang lain baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam pengertian yang dikemukakan oleh *Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC)* menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka, demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga.¹⁸

Pada aturan perundangan-undangan Indonesia pengertian tindak pidana korupsi diatur melalui UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalam isinya telah mengelompokkan serta mengatur beragam tindak korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁹ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut pendapat para ahli mengemukakan bahwa korupsi memiliki beragam pengertian. Salah satunya Menurut pendapat Juniadi Suwantojo adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang sudah berlaku dengan

¹⁸ Pasal 8 ayat 1 UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) Tahun 2012.

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas, atau jasa lainnya. Tindakan tersebut dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lain. Tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongannya secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan atau keuangan negara dan masyarakat.²⁰

Dalam perjalanannya korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan

²⁰ Juniadi suwartojo, *Korupsi dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.. 85.

tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan 22 kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan “uang sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh pada Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN (Badan milik usaha negara) untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.²¹

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sejarah undang-undang tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dengan peraturan pengawasa militer pada 9 April 1957, Selanjutnya, undang-undang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini merupakan dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan perundang-undangan ini, tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa unsur, seperti pelaku, melanggar hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan atau

²¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 23.

perekonomian negara Pada tahun 2001, terdapat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan ini mencakup tindak pidana korupsi yang lebih spesifik dan mencakup beberapa jenis korupsi, seperti merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap menyuap-gratifikasi, dan lainnya.

Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya Dasar Hukum yang digunakan dalam tindak pidana korupsi yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Hingga saat ini, dasar hukum yang baru diperbaharui dan sangat *fundamental* bagi KPK Selain itu, dasar hukum lainnya meliputi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat, dan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi dasar hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.²²

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

²² Juniadi suwartojo, *Korupsi dalam Pemerintahan*, hlm. 84.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Di mana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1);
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan di mana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang di mana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);²³
4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

D. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pertanggung jawaban pelaku korupsi dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan korupsi juga dilarang dan pelakunya dapat dijerat dengan hukuman takzir. Terdapat analisis mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta pandangan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana korupsi. Hukum Islam telah mengatur adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Namun, tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada kebijakan hakim yang bersangkutan.

Adapun Ayat didalam Al-Qur'an yang menegaskan akan larangan tindak pidana perbuatan yakni Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁴

Dalam ayat tersebut terkandung makna nilai-nilai yang berkaitan erat dengan pendidikan anti korupsi. Adapun penjelasan akan makna dari surat Al-Baqarah ayat 188 yang penulis kutip dari beberapa pendapat tokoh *mufasir* yang memiliki hubungan erat dengan prespektif dalam Islam yakni:

1. Tafsir Hamka

Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan²⁵. Sebab itu dikatakan “harta benda kamu di antara kamu”. Ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuk disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan dll, ini adalah sebarapa macam dari 1001 macam yang lain segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia. Sebagai lanjutan ayat: "Dan kamu bawa

²⁴ Diakses melalui: web <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> pada tanggal 20 Januari 2024.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1965), hlm. 155.

kemuka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kanu mengetahui". (ujung ayat 188). Dari ujung ayat ini terkadang timbullah dakwa mendakwa dimuka hakim, tetapi bukan untuk mencari penyelesaian masalah karena hubungan sipendakwa dengan siterdakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul. Kadang-kadang kedua pihak memakai pokrol untuk mengalahkan lawan, dan akhirnya mengambil harta yang ada ditangan orang lain dengan jalan dosa.

Hal serupa kerap terjadi pada zaman seperti saat ini, dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati di dakwa di muka hakim oleh kemenakan simati itu. Dikatakan bahwa harta benda simati yang sekarang telah ada ditangan sianak, bukanlah harta pencaharian, tetapi harta pusaka. Sampai-sampai pendakwa mengatakan walaupun dia telah mendapat harta pencaharian sendiri, namun sikemenakan masih menganggap bahwa dirinya juga masih berhak atas harta itu karena sebelum dia meninggalkan kampung halaman dahulunya yang memodalinya adalah kemenakannya dan saudara-saudara perempuan. Sebab itu dari kecil dia dibesarkan dengan harta pusaka. Padahal dalam benak si pendakwa menyadari akan kedustaan yang dia lakukan.

Apa yang dikemukakan diatas hanyalah contoh dari perbuatan memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan bathil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Tetapi jauh dari itu apabila jiwa kita telah kita penuhi dengan keimanan, maka sudah tentu kita dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang bathil. Itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda saja, tetapi tujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta itu, yaitu Allah SWT. Dan diriwayatkan pula menurut tafsiran Mujahid bahwa makna ayat ini ialah: "Jangan kamu bersitegang

urat leher di muka hakim, padahal hati sanubari sendiri tahu bahwa engkaulah yang zalim.²⁶

2. Tafsir M. Quraish Shihab

Janganlah kamu memakan harta sebagian diantara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Seperti harta si A hari ini, dapat dimiliki si B esok. Harta yang seharusnya dimiliki fungsi sosial, sehingga sebagian apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si B. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali interaksi manusia dengan manusia lainnya.²⁷ Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *كَيْبِي*/antara kamu. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa perolehan harta terjadi karena adanya dua pihak, dan harta itu seakan-akan berada ditengah. Dan keuntungan atau kerugian jangan ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga, salah satu pihak merugi sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga dengan demikian harta tidak lagi di antara dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan segala sesuatu yang batil adalah tidak hak dan juga tidak dibenarkan dalam hukum²⁸

Perbuatan yang terlarang yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan seorang yang ingin menimba air disumur untuk memperoleh air, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain. Seperti halnya penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sesuatu atau keputusan secara tidak sah. Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu menganbil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Dan jangan pula membawa urusan itu ke hakim tetapi bukan untuk tujuan

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, hlm. 159.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 41.

²⁸ *Ibid*, hlm. 42.

memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa sebenarnya bukan hak kalian. Sedangkan dalam prospektif pertanggung jawaban pidana dalam Islam pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A. Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu²⁹

Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan³⁰

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.³¹

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum Islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh. Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat

²⁹ A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

³⁰ *Ibid*, hlm. 155.

³¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

(pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/di wajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.³²

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.³³ Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

- a. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.
- b. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
- c. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat "ke-seseorangan hukuman" yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain³⁴

E. Putusan Hakim dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana

³² *Ibid*, hlm. 76.

³³ A. Hanafi, M. A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 155.

³⁴ A. Hanafi, M. A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam.*, hlm. 156.

Pengertian umum mengenai putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 angka 11 yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kata “putusan” yang merupakan terjemahan dari vonis yang juga berarti hasil akhir dari pemeriksaan perkara persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan yang diberikan oleh hakim.³⁵ Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁶

Adapun jenis putusan yang berkenaan dengan terdakwa sendiri antara lain :

1. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan

³⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 406.

³⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Ghalia, 2007), hlm. 347.

kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan pada hukum acara pidana ini.

2. Putusan dilepas (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum”. Terdakwa Dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

- a) Hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidananya.
- b) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebutkan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, diantaranya yaitu:
 - (1) Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya dan cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*);
 - (2) Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan yang memaksa (*overmacht*);
 - (3) Pasal 49 KUHP, yaitu tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - (4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang;
 - (5) Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah:

Menurut Soedirjo pada Pasal-Pasal tersebut dikatakan sebagai Pasal yang bersifat umum. Disamping itu dikatakan pula terdapat yang menghapus pidana secara khusus dalam Pasal tertentu dalam Undang-Undang, antara lain yaitu, Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP.³⁷

³⁷ Rusli Muhammad, *Potret Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 137.

3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

Terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukann tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Adapun formalitas yang harus dipenuhi dalam putusan hakim yaitu: Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya 10 (sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum (*“van rechtswege nietig ”*).

Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala putusan yang berbunyi : *“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan ;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perUndangUndangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.³⁸



³⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 147.

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT.BNA PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

A. Profil Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Pada rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, setiap Daerah Tingkat II Kabupaten yang belum ada Pengadilan Negerinya dapat diusulkan untuk dibentuk Pengadilan Negeri sesuai Pasal 4 Ayat 1 UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pembentukan pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada urgensi prioritas. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekwensi pemekaran wilayah, sejak pasca reformasi tahun 1998 telah terbentuk sekitar 179 daerah otonomi baru, satu hal yang tak terbayangkan di era Orde Baru. Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah adalah mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Selama kurun 1999-2008 setidaknya bertambah 179 daerah baru, terdiri atas 7 propinsi, 31 kota dan 141 kabupaten. Sekarang total daerah administrasi ada 33 provinsi, 375 kabupaten, 90 kota, 5 kota administrasi, dan 1 kabupaten administrasi. Saat ini pun sudah ada puluhan daerah yang menunggu untuk dimekarkan. Sekitar 95 persen pemekaran di luar Jawa. Saat ini sudah ada 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, ditambah dengan Pengadilan Khusus yaitu 33 Pengadilan Hubungan Industrial (mengadili perkara hubungan industrial, antara buruh/serikat buruh dengan pengusaha), 4 Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan 5 Pengadilan Niaga (mengadili perkara niaga) serta 5 Pengadilan Perikanan (mengadili kasus illegal fishing/pencurian hasil laut).³⁹

³⁹ Diakses melalui website: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf pada tanggal 13 Oktober 2022.

Adapun syarat-syarat pembentukan Pengadilan Tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pembentukan

Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 (2) UU No 8 Tahun 2004). Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 9 UU No 8 Tahun 2004).

a. Syarat Pembentukan

- 1) Adanya pemekaran wilayah setingkat provinsi
- 2) Telah dibentuk aparat hukum lainnya (Kejati dan Polda)
- 3) Adanya usulan dari Pengadilan Tinggi asal dengan dukungan Pemda setempat.

b. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tinggi

- 1) Usulan Ketua Pengadilan Tinggi asal (sebelum dipecah)/dengan dukungan Pemda setempat disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tentang perlunya dibentuk Pengadilan Tinggi.
- 2) Dilakukan evaluasi oleh tim dari Mahkamah Agung.
- 3) Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selanjutnya menyiapkan usul Pembentukan Pengadilan Tinggi disertai konsep Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi.
- 4) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi kepada Presiden dengan dilampiri Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut.
- 5) Presiden berkonsultasi dengan DPR membahas Rencana Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut.

- 6) Rancangan Undang-Undang tersebut setelah mendapat persetujuan dari DPR maka Presiden akan mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut.⁴⁰

Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang: “mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.” Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tahun 1969, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah Syamsuddin Abu Bakar, sedangkan gedung kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1972 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Oemar Seno Adji. Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara administratif membawahi 22 (dua puluh dua) Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Banda Aceh (Kelas I A);
2. Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Kelas I B);
3. Pengadilan Negeri Lhoksukon (Kelas I B);
4. Pengadilan Negeri Sabang (Kelas II);
5. Pengadilan Negeri Jantho (Kelas II);
6. Pengadilan Negeri Sigli (Kelas II);
7. Pengadilan Negeri Meureudu (Kelas II);
8. Pengadilan Negeri Bireuen (Kelas II);
9. Pengadilan Negeri Idi (Kelas II);

⁴⁰ *Ibid*, tanggal 13 Oktober 2022.

10. Pengadilan Negeri Langsa (Kelas II);
11. Pengadilan Negeri Kuala Simpang (Kelas II);
12. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Kelas II);
13. Pengadilan Negeri Takengon (Kelas II);
14. Pengadilan Negeri Blangkejeren (Kelas II);
15. Pengadilan Negeri Kutacane (Kelas II);
16. Pengadilan Negeri Calang (Kelas II);
17. Pengadilan Negeri Meulaboh (Kelas II);
18. Pengadilan Negeri Sinabang (Kelas II);
19. Pengadilan Negeri Suka Makmue (Kelas II);
20. Pengadilan Negeri Blangpidie (Kelas II);
21. Pengadilan Negeri Tapaktuan (Kelas II);
22. Pengadilan Negeri Singkil (Kelas II):

Beberapa tahun terakhir telah terjadi pemekaran wilayah kabupaten/kota, sehingga saat ini Provinsi Aceh menjadi 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota. Ada 1 (satu) daerah pemekaran kabupaten/kota yang belum memiliki Pengadilan Negeri, yaitu: Kota Subulussalam.⁴¹

B. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA

Pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna, Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan yang bersifat subsideritas. Dakwaan subsideritas adalah surat dakwaan yang pembuktiannya dilakukan secara berurutan, dimulai dari lapisan dakwaan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.⁴² Dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak terbukti harus

⁴¹ Diakses melalui website: <https://www.pt-nad.go.id/new/#> pada tanggal 23 Februari 2024.

⁴² Garjati, "Penerapan Asa Subsideritas; Penyelesaian; Pelanggaran Hak Cipta VCD/DVD"(Tesis), Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 5.

dinyatakan secara tegas dan terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan dakwaan yang terbukti di antara lapisan dakwaan yang didakwakan.

Pada dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) berbunyi:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan⁴³.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan”.

Dalam dakwaan Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3 berbunyi: **A R - R A N I R Y**

” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam dakwaan yang lebih subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

” Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum diatas dan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka Terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi diatas, maka berikut penjelasannya:

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan. Terhadap unsur ini Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa adalah menjabat sebagai Pembina dari Panitia Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) yang perbuatan Terdakwa menerima atau mengambil uang hak siar total sejumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), serta membiarkan orang lain yakni saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan menerima dan melakukan penyimpangan uang hak siar, pendapat sponsorship, penjualan tiket dan sumbangan pihak ketiga lainnya, merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp730.000.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sejumlah Rp1.385.629.050,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan sejumlah Rp693.971.544,00 (*Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*), dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya yang seharusnya hal tersebut bukan tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pembina, maka terhadap unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa;
2. Unsur merugikan keuangan negara. Berdasarkan fakta dipersidangan dan analisis unsur-unsur tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta hukum yaitu uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berupa uang hak siar yang diberikan PSSI

kepada panitia AWSC, dimana uang sejumlah Rp 730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) diambil atau diperoleh oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi ada yang diambil dan dipergunakan oleh Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan, padahal seharusnya uang tersebut harus dimasukkan ke kas Panitia AWSC. Juga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017, telah ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.809.600.594,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan demikian maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sudah terpenuhi menurut hukum.

Maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi diatas terhadap perbuatan terdakwa, seharusnya hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna, karena perbuatan Terdakwa sangat jelas bertentangan dengan hukum dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan UU Tipikor maka juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa pendanaan pemerintah daerah yang diperoleh dari penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan berdasarkan Pasal 6 PP RI Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Kegiatan Sponsorship keolahragaan, Hak siar, penggalangan dana, dll) merupakan pendapatan daerah. Maka sangat jelas perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dan merugikan keuangan negara telah

terpenuhi sebagai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang seharusnya divonis sesuai aturan-aturan yang berlaku.

C. Analisis tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BN

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di didalam putusan, apabila kita melihat sisi pertanggungjawaban pidananya maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa Terdakwa (MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin YUSUF) selaku Pembina dari Panitia Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017 tersebut yang secara struktur organisasi kepanitiaan tidak mempunyai kewenangan dan tidak punya akses untuk mengelola keuangan kegiatan dan meski di sisi lain Terdakwa sebagai Pembina ikut melobi dan menghubungi beberapa pihak sponsor agar ikut berkontribusi tapi dana yang diberikan oleh beberapa sponsor juga dikelola oleh Panitia di bawah tanggungjawab Ketua Panitia dan Bendahara bahkan Terdakwa demi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah bersedia memberikan dana talangan / pinjaman yang bersumber dari dana pribadinya sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang meskipun untuk itu Terdakwa memperoleh dana itu dari berhutang kepada pihak lain dan selanjutnya setelah Panitia menerima dana hak siar dari Pengurus Pusat PSSI, Terdakwa meminta pengembalian dana talangannya dan Panitia memberikan secara bertahap sehingga seluruhnya berjumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan penerimaan oleh Terdakwa atas uang tersebut menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan antara diri Terdakwa dengan Ketua Panitia dan Bendahara yang semestinya bertanggungjawab penuh dalam mengelola setiap anggaran kegiatan secara tertib.

Maka oleh karena penerimaan uang sejumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari Panitia tersebut di atas adalah merupakan hubungan keperdataan di mana Terdakwa menuntut pengembalian atas dana talangan / pinjaman Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah diberikan sebelumnya dan hal itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslagvanrechtvervolging*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh di atas, maka terhadap dalil-dalil keberatan yang dikemukakan baik oleh Penuntut umum dalam memori bandingnya/kontra memori bandingnya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, tidak dipertimbangan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak serta dikesampingkan dan Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023, Nomor60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dibatalkan karena terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

D. Analisis tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT.BNA

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna

Pada dakwaan primair Majelis Hakim mencermati dakwaan ternyata Terdakwa telah didakwa atas jabatannya sebagai Pembina Panitia Pelaksana *Atjeh World Solidarity Cup (AWSC)* Tahun 2017. Menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa perbuatan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal. 178, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inheren*) dalam keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan berarti telah melawan hukum.⁴⁴

Menurut majelis hakim oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitasnya sebagai orang yang mempunyai kedudukan sebagai Pembina Panitia. Pelaksana *Atjeh World Solidarity Cup (AWSC)* Tahun 2017 dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukannya, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat...legi...generalis*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Bahwa perkara sebelumnya (perkara Terpisah) atas nama Terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin dan Simon Batara Siahaan Anak Bangga Siahaan juga telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 178.

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka untuk menghindari disparitas putusan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi atas diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan; 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 4) Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa yang menerima atau mengambil uang hak siar total sejumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah),

serta membiarkan orang lain yakni saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan menerima dan melakukan penyimpangan uang hak siar, pendapat sponsorship, penjualan tiket dan sumbangan pihak ketiga lainnya, merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp730.000.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sejumlah Rp1.385.629.050,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan sejumlah Rp693.971.544,00 (*Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*), dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair yaitu: berdasarkan fakta hukum dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) uang hak siar yang diberikan PSSI kepada panitia AWSC terdapat Rp730.000.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang diambil atau diperoleh oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan sebagian lagi ada yang diambil dan dipergunakan oleh Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan, padahal seharusnya uang tersebut harus dimasukkan ke kas Panitia AWSC.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-

2485/PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.809.600.594,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan demikian maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum pihak PSSI telah memberikan uang hak siar kepada panitia AWSC sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian Terdakwa, saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan Saksi Simon Batara Siahaan telah bekerja sama untuk mendapatkan pembagian dari pembayaran hak siar tersebut, dan dari uang tersebut terdapat Rp730.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diambil atau diperoleh oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, serta membiarkan orang lain yakni saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Simon Batara Siahaan, padahal seharusnya uang tersebut harus dimasukkan kekas Panitia AWSC.

Selain itu menurut majelis hakim Terdakwa selaku pembina AWSC telah membiarkan saja terjadinya penyimpangan penggunaan uang yang berasal dari hak siar, maupun uang dari pendapat sponsorship, uang dari pihak ketiga serta uang penjualan tiket oleh saksi Moh Sa'adan Bin Abidin, saksi Mirza bin Ramli dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan. Oleh karena itu dengan demikian maka *unsur yang*

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi menurut hukum. Maka oleh karena unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terpenuhi maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi unsur lebih subsidair.

Maka berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas pada pengadilan Negeri Banda Aceh terdakwa dijatuhkan vonis hukuman dengan dikenakan dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN. BNA

Pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN. BNA, hakim memutuskan vonis yang sangat bertolak belakang dengan hasil putusan pada tingkat pertama. Berikut pertimbangan hukumnya:

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat, bahwa Terdakwa selaku Pembina dari Panitia *Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017* tersebut yang secara struktur organisasi kepanitiaan tidak mempunyai kewenangan dan tidak punya akses untuk mengelola keuangan kegiatan, meski di sisi lain Terdakwa sebagai Pembina ikut melobi dan menghubungi beberapa pihak sponsor agar ikut berkontribusi, tapi dana yang diberikan oleh beberapa sponsor juga dikelola oleh Panitia di bawah tanggung jawab Ketua Panitia dan Bendahara, bahkan Terdakwa demi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah bersedia memberikan dana talangan/ pinjaman yang bersumber dari dana pribadinya sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

yang meskipun untuk itu Terdakwa memperoleh dana itu dari berhutang kepada pihak lain.

Selanjutnya setelah Panitia menerima dana hak siar dari Pengurus Pusat PSSI, Terdakwa meminta pengembalian dana talangannya dan Panitia memberikan secara bertahap, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan penerimaan oleh Terdakwa atas uang tersebut menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan suatu hubungan keperdataan antara diri Terdakwa dengan Ketua Panitia dan Bendahara yang semestinya bertanggung jawab penuh dalam mengelola setiap anggaran kegiatan secara tertib.

Kemudian menurut majelis hakim tinggi dalam pertimbangannya, oleh karena penerimaan uang sejumlah Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari Panitia tersebut di atas adalah merupakan hubungan keperdataan di mana Terdakwa menuntut pengembalian atas dana talangan/pinjaman Rp. 2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah diberikan sebelumnya dan hal itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslagvanrechtvervolging*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh di atas, maka terhadap dalil-dalil keberatan yang dikemukakan baik oleh Penuntut umum dalam memori bandingnya/ kontra memori bandingnya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, menurut majelis hakim tidak perlu pertimbangan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak serta dikesampingkan. Maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim Tinggi

diatas, pada putusan nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT.BNA menghasilkan putusan bebas terhadap terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana dalam putusan nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna. bagi majelis hakim tinggi, perbuatan terdakwa adalah bukan perbuatan tindak pidana korupsi, melainkan suatu hubungan keperdataan dalam bentuk pinjam meminjam.⁴⁵

E. Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran dari Maqasidh al- shar'iyah yaitu perlindungan terhadap harta dan mengenai sanksinya diserahkan kepada uli al-amri. Istilah korupsi memang tidak diterangkan atau dikaji dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dalam kitab-kitab fiqh hanya dikaji tentang suap dengan istilah "*al-Risywah*". Kajian *al-Risywah* tersebut pada umumnya hanya difokuskan pada kasus orang-orang yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya adalah qadhi (hakim) dan pihak yang berperkara. Meskipun suap (*al-Risywah*) dibahas dalam kitab-kitab fiqh, tidak dengan sendirinya kasus korupsi telah dibahas tuntas di dalamnya. Suap termasuk tindakan korupsi, tetapi suap bukanlah satu-satunya tindakan korupsi, banyak tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi selain suap. Barangkali tindakan-tindakan selain suap yang sekarang dikatakan korupsi secara implisit sudah dicakup dalam kitab fiqh tentang tindakan kriminal berkenaan dengan harta. Kata korupsi dalam al-Qur'an sama dengan suap atau dalam bahasa Arab adalah risywah atau rasya secara bahasa bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang baik untuk menetapkan kebenaran dan menghilangkan kebathilan ataupun


⁴⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 19/PID.SUS-TPK/2023/PT.BNA

membatalkan kebenaran dan menetapkan kebathilan agar tercapai yang apa yang diinginkan.⁴⁶

Setelah dikemukakan pengertian suap, maka dapat digaris bawahi bahwa unsur-unsur suap adalah:

1. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa;
2. Pemberi suap, yaitu orang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan;
3. Suapan, yaitu harta atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan.

Menyerahkan harta kepada penerima, dalam hal ini berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk memakan harta secara bathil dan memakan secara bathil berarti menyia-nyiakan harta, sedangkan menyia-nyiakan harta itu haram. Dengan demikian menyerahkan suap itu haram. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah (2) Ayat 188:



 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
 النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”⁴⁷

⁴⁶ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), hlm. 276.

⁴⁷ QS. Al- Baqarah (2): 188.

Awal Ayat itu menjelaskan secara umum larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah. Selanjutnya, Ayat tersebut mengungkapkan salah satu cara memakan harta orang lain dengan *wa tudlu biha ila al-hukkam li ta'kulu fariq min amwal al-nas bi al-itsm* (memberikan sesuatu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa). Modus operandi seperti itu tidak lain adalah al-Risywah (suap). Dengan demikian, makna yang dapat ditangkap dari Ayat itu adalah larangan menggunakan harta untuk menyuap hakim supaya memperoleh keuntungan materi secara terselubung di bawah naungan hukum. Perbuatan itu dilarang karena merugikan orang lain. Orang lain dirugikan karena haknya diambil secara tidak benar dengan temeng hukum.

Nabi Muhammad juga menegaskan dengan melarang keras orang yang melakukan tindak pidana suap. Hadist nabi yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ. (رواه احمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان)

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum.”(HR. Ahmad dan Imam empat Hadis, Hadis Hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban).⁴⁸

Hadist tersebut disebutkan *la'nat* yang berarti kutukan. Kutukan merupakan kata-kata yang bisa menimbulkan kepedihan kepada seseorang. Kutukan muncul karena seseorang telah melakukan suatu kesalahan besar

⁴⁸ Imam at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, Basysyar 'Awwal Ma'ruf (ed.), jilid 3, (Beirut: Dar al Gharb al-Islami, 1996), hlm. 15.

(berbuat kejahatan). Dalam hadist tersebut, kutukan ditujukan kepada orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hal itu berarti suap yang dilakukan orang-orang merupakan perbuatan kejahatan (tindak pidana) yang haram hukumnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam *al-risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. Al-risywah yang dia lakukan mengakibatkan kerugian masyarakat.

Dengan demikian, perbuatan menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat juga termasuk di dalamnya *al-Rishwah*. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Orang yang diberikan suatu jabatan berarti orang itu dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum berwujud kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan. Kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan harus selalu mengacu kepada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan (dalam hal ini adalah rakyat). Ketika seseorang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak mengacu pada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan, maka orang itu telah melakukan pengkhianatan amanat (korupsi). Pejabat (pegawai) yang telah mengambil harta di luar ketentuan dikategorikan sebagai orang yang melakukan gholul. Gholul dalam bahasa Arab adalah seseorang yang mendapatkan tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya (jabatan).⁴⁹ Sebagaimana diungkapkan dalam hadist sebagai berikut:

⁴⁹ Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, hlm. 286.

“Dari Abdilllah ibn Buraidah dari Bapaknya, mereka berkata bahwa Rasulullah bersabda, barangsiapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dan kami beri upah (gaji), kemudian dia mengambil sesuatu di luar upah yang ditentukan, maka dia dikategorikan orang yang melakukan ghulul”. (Dikutip dari Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), hadist Riwayat Abu Dawud).

Melihat hadits di atas, bahwa pegawai yang mengambil sesuatu di luar gaji resmi maka dikategorikan orang yang melakukan ghulul. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan term korupsi. Jadi perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam termasuk kategori ghulul.

Seseorang yang diberi kewenangan atau jabatan kemudian ia menyia-nyiaikan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan itu, untuk mencari keuntungan dan kekayaan diri pribadi maupun orang lain maka, ia telah melanggar amanah yang telah diberikan kepadanya⁵⁰ sesuai dengan QS. An-Nisa' Ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعْلَمُ بِكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).⁵¹

⁵⁰ M Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 45.

⁵¹ QS. An-Nisa (4): 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59).⁵²

Dari keterangan dalam Al-Qur’an tersebut, korupsi belum mendapatkan penafsiran yang jelas baik dari makna korupsi itu sendiri, bahkan sanksi hukum yang jelas. Penafsiran dan penjelasan korupsi dalam Al-Qur’an tersebut dapat kita temukan dalam hadist-hadist Nabi. Karena hadist merupakan salah satu rekaman terhadap perilaku kehidupan Rasul yang syarat akan nilai-nilai atau pun hukum yang dapat dijadikan pegangan hidup bagi umatnya. Korupsi adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum syari’at dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Bila koruptor itu dikiaskan pada pencuri, qiyas itu dapat digolongkan pada qiyas aulawi, kalau bahaya (*dharar*) yang ditimbulkan lebih besar dari bahaya pencurian. Bila proses dalam bentuk itu diterima, hukum dan hukuman koruptor lebih berat dari hukum dan hukuman pencuri. Ini berarti hukuman pelaku korupsi lebih berat dan dipotong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai jumlah hasil yang sudah ditetapkan untuk dikenakan hukuman hadd, yaitu seperempat dinar menurut hadits yang dipahami oleh jumhur.⁵³

⁵² QS. An-Nisa (4): 59.

⁵³ Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, hlm. 254.

Apabila proses penentuan hukum menggunakan qiyas seperti ini tidak dapat diterima karena banyak perbedaannya, maka hukuman pelaku korupsi itu harus ditegakkan mengingat dhararnya lebih besar. Berapa beratnya, itu diserahkan kepada hakim atau qadhi. Karena bahayanya lebih besar dari bahaya mencuri, maka hukumannya pun lebih berat dari hadd mencuri. Hukuman yang lebih besar itu diserahkan kepada keputusan hukum atau qadhi dengan pertimbangan ijtihad jama'i oleh para ulama atau mujtahid. Hukuman hasil keputusan hakim atau qadhi disebut hukuman ta'zir.⁵⁴ Hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang disyari'atkan (dalam ajaran Islam), dikenakan kepada pelaku maksiat atau kriminal yang tidak ditegaskan oleh haddnya oleh nash. Pelaksanaan ta'zir ini adalah hakim atau qadhi.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan Terdakwa menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut tinjauan hukum pidana Islam perbuatannya dapat dikategorikan sebagai *ghulul*. Melihat perbuatan tersebut hukumannya tidak diatur jelas dalam ketentuan nash al-Qur'an dan hadits, maka perbuatannya dikenai hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh hakim atau qadhi dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu tidak akan terjadi atau tidak terulang. Setiap hakim atau qadhi, yang akan melaksanakan hukum dan hukuman syari'at, harus benar-benar paham dan sadar bahwa hukum ta'zir dan hukum lainnya harus menjadi pelajaran dan harus dapat mencegah terjadi atau mencegah terulang kembali jarimah korupsi itu. Dengan demikian, menurut tinjauan hukum Islam pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan Maqasid al Syari'ah yaitu mencegah kerusakan yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Maka bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal tersebut jika benar-benar bersalah

⁵⁴ Ibid, hlm. 255.

dapat dijatuhi hukuman berat (maksimal seumur hidup atau hukuman mati), sesuai dengan ketentuan sanksi hukum serta berdasarkan keadilan yang berlaku demi kemaslahatan umum, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT.BNA perbuatan Terdakwa jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam maka termasuk kepada perbuatan muamalah. Perbuatan muamalah dalam putusan tersebut dilihat dari bentuk perbuatan pinjam meminjam oleh Terdakwa pada pihak ketiga untuk mentalangi dana keperluan kegiatan ASWC baru setelah adanya pemasukan dari kegiatan tersebut seperti pemasukan dari dana sponsorship, dana hak siar, dana tiket yang kemudian dikembalikan dana tersebut oleh Terdakwa kepada pihak ketiga pemilik dana yang dipinjamkan Terdakwa. Maka dalam perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa tidak menyalahi aturan dan dikategorikan sebagai perbuatan muamalah.

Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna yang memvonis Terdakwa 4 tahun penjara, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam maka termasuk kepada perbuatan *al-risywah*. *Al risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. Jabatan yang diemban oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai Pembina Panitia Pelaksana *Atjeh World Solidarity Cup (AWSC)* Tahun 2017. Terdakwa telah diberi amanat yang seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, jujur dan bersih dari korupsi, namun tindakan terdakwa dalam perkara ini malah sebaliknya sehingga *Al-risywah* yang terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian masyarakat. Kerugian masyarakat dalam tindak pidana korupsi dipandang sebagai kerugian Negara melalui tindakan terdakwa yang mengambil uang Negara yang seharusnya uang Negara yang diambil terdakwa dalam perkara ini masuk ke kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap sanksi terdakwa dalam perspektif hukum Islam akan dikenakan hukuman takzir, yaitu hukuman yang

berupa kurungan badan/penjara ataupun hukuman seperti membayar denda sesuai dengan yang ditetapkan oleh qadhi atau hakim.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis putusan dan pembahasan mengenai judul penelitian skripsi ini yaitu: Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT. Bna, maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan Saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur Tindak Pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA menurut majelis hakim tidak terpenuhi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjamkan uang dari pihak ketiga untuk mentalangi kekurangan dana kegiatan ASWC, bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan antara diri Terdakwa. Namun dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BNA, hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur merugikan keuangan Negara;
2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT.BNA oleh Terdakwa tidak ada lagi, karena majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah hubungan keperdataan sehingga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atas diri Terdakwa maka dengan tidak terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana korupsi tersebut, beban pertanggungjawaban Terdakwa telah hilang karena hakim memvonis bebas Terdakwa;


3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam perkara ini seharusnya hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna, karena perbuatan Terdakwa sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa pendanaan pemerintah daerah yang diperoleh dari penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan berdasarkan pasal 6 PP RI Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Kegiatan Sponsorship keolahragaan, Hak siar, penggalangan dana) merupakan pendapatan daerah yang harus masuk ke kas daerah dan apabila menyelewengkan uang tersebut maka akan dikategorikan kepada perbuatan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Kepada pejabat yang berwenang membuat Undang-Undang, terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus di uji kembali pengaturannya, karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor banyak memiliki celah-celah untuk pejabat yang berwenang serta tumpang tindihnya lembaga-lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi pada proses penanganan, baik di tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan eksekusi putusan yang membuat Aparat penegak hukum kebingungan dalam menangani perkara Tipikor;
2. Para pemimpin dan pejabat hendaknya memberikan teladan yang baik, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab susila dan menjadikan dirinya sebagai contoh dan menjauhi KKN

yaitu Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta masyarakat juga harus bersikap kritis dan berani melakukan koreksi terhadap para pemimpin;

3. Hakim sebagai aparat penegak hukum harus menghasilkan produk hukum yang bersifat penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang atribut keduniawian karena hukum yang ditegakkan akan membawa dan ketenteraman kepada masyarakat. Lemahnya penegakan hukum akan menimbulkan kekacauan dan gejolak sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan dan anarkisme. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi harus memuat aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apabila susah memuat ketiga aspek, maka aspek keadilanlah yang harus diutamakan dalam mengadili perkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata dan kekuasaan Kehakiman*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Abdullah, “*Mahkamah Agung Judex Juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*”, Laporan Penelitian, Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan relevansi yurisprudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan*, 2010.
- Bambang Marhiyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Media Center, 2000.
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul, MINN: West Group, 1999.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dwi Supriyadi Dkk, *Ensiklopedia Anti Korupsi*, Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara, 2017.
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29, Tahun 2001.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Pengadilan Kudus, 1983.
- Harlen, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Erlangga, 2018.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Makalah, Pengadilan Khusus*, Jakarta, Juli 2013.

- Kusnardi., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Langkun., & Wahyu, *Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkar Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Policy Paper, 2014.
- Luhut M.P Pangaribuan, *Pengadilan, hakim dan Advokat*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta:Timpani Publishing, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Malang: Malang Setara Press, 2013.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2010.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Rohim, *Modus Operani Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Pedia, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Rusdi Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.

Yahya Harahap, *Hukum Pidana "Suatu Pengantar"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim, (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Dwi Agus Veryadi, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ternak (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)*, Skripsi, Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2018.

Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Jurnal Lex Crimen* Vol. III, No.1, Tahun 2014.

Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Tahun 2017.

D. Laman Resmi atau Website Resmi

www.mahkamahagung.go.id, diakses melalui: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf pada tanggal 13 Mei 2023.

www.kpk.go.id, diakses melalui: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkanjenis-perkara> pada tanggal 20 Mei 2023.

www.zulfanlaw.wordpress.com, diakses melalui: <http://www.zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-Hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum>, tanggal 9 Mei 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : RAMADHAN
2. Tempat / Tanggal Lahir : Suka Maju/ 13 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 190104018
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Melayu
8. Alamat : Dusun II Desa Suka Maju
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : ABDUL HALIM
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : AMNAH
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Suka Maju
10. Pendidikan
 - a. MIN : SDN 053986 K, pinang
 - b. SMP : MTS Muhammadiyah 19 T.pura
 - c. MAN : MAN 1 Langkat
 - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 April 2024
Penulis,

RAMADHAN

Lampiran. 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3918/Un.08/FSH/PT.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Mengingat :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Khairizzaman, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
- Shabarullah, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ramadhan

NIM : 190104018

Prodi : HPI

Judul : Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.